



PUTUSAN

Nomor: 0029/VIII/KIP-DKI-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **JETHRO ODOLF ATMAPRALIETO**

Alamat : Taman Palem Lestari, Blok C, RT 015/ RW 009, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini dikuasakan oleh drg. Jeck Siahaja, Sp Pros, S.H., M.H., CCL, Brigjend TNI (Purn) DR. Tiarsen Buaton, S.H., LL.M., Gomgomtua Nainggolan, S.H., CTA. dan Nani Idaroyani Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa dari Jethro Odolf Atmapralieto selaku Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Oktober 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

Alamat : Jl. Utama Raya No.1, RT 001/RW 01 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Dalam hal ini dikuasakan oleh Andreas Hendra Stiawan, Septian Bagja Wijaya dan Restu Kurniawan selaku Penerima Kuasa dari Mustika Berliantoro selaku Lurah Kelurahan Cengkareng Barat selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 165/HK.02.02 tertanggal 19 Januari 2026, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah mendengarkan saksi-saksi Pemohon;
7. Telah mendengarkan saksi-saksi Termohon;
8. Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diregistrasi dengan Nomor: **0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan Nomor: 033/RT002/18/CB/JP/VII/2025 ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cengkerang Barat yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat. Informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Laporan Penggunaan Dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Warga;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 005 Maupun Laporan Keuangan RW 018;

[2.3] Bahwa Termohon pada tanggal 23 Juli 2025 menjawab permohonan informasi Pemohon, melalui surat dengan Nomor: 767/HM.10.02 yang ditujukan kepada Pemohon yang diterima oleh Pemohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2025 menyampaikan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi, melalui surat dengan Nomor: 034/RT002/18/CB/JP/VIII/2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kelurahan Cengkerang Barat yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;

[2.5] Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025**;

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 04 November 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 04 November 2025 dengan agenda Mediasi ke I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 09 Desember 2025 dengan agenda Mediasi ke II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dengan agenda Mediasi ke III dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 13 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian pertama dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Selasa, 27 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian kedua dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- h) Penyerahan Kesimpulan tertulis dari Termohon pada hari Senin, 9 Februari 2026.
- i) Penyerahan Kesimpulan tertulis dari Pemohon pada hari Selasa, 10 Februari 2026.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* dengan maksud dan tujuan adalah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon;

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon Menyatakan Bahwa:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

A. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyampaikan dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan RW 0018 (sebelum dimekarkan adalah RW 005) agar memberikan laporan keuangan RW 018 kepada warga;
- b. Bahwa Pemohon menyampaikan Termohon tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sesuai Permohonan Informasi Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon menyatakan terkait surat yang dikirimkan oleh Termohon, Pemohon menerima surat nomor; 715/HM.10.02 tertanggal 09 Juli 2025 untuk kelengkapan data yang kemudian Pemohon mengirimkan kelengkapan data

Pemohon informasi melalui surat nomor: 033/RT002/18/CB/JP/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025, untuk surat tanggal 03 Oktober 2024, permohonan informasi publik Pemohon sampai pengajuan penyelesaian sengketa informasi informasi yang dimohonkan belum juga diberikan oleh Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Penjelasan dan Perhitungan Angka kontribusi Bulanan Nomor: 006/RT002/18/CB/JP/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025;
Surat P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Atas Laporan Pertanggungjawaban keuangan RW 018 (Sebelumnya RW 005) Kel. Cengkareng Barat Nomor: 031/RT02/18/CB/JP/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 lengkap dengan bukti pengantarnya;
Surat P-3	Salinan Surat Balasan RW 018 Nomor: 022/018-CB/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025;
Surat P-4	Salinan Surat Permohonan Keberatan Atas Informasi Publik Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 018 (Sebelumnya RW 005) Kel. Cengkareng Barat tertanggal 28 Juni 2025;
Surat P-5	Salinan Surat Permohonan Kelengkapan Data dari Termohon Nomor: 715/HM.10.02 tertanggal 09 Juli 2025;
Surat P-6	Salinan Surat Permohonan Kelengkapan Data dari Pemohon Nomor: 033/RT002/18/CB/JP/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025;
Surat P-7	Salinan Surat Jawaban Permohonan dari Termohon Nomor: 767/HM.10.02 tertanggal 23 Juli 2025;
Surat P-8	Salinan Surat Keberatan Pemohon Nomor: 034/RT002/18/CB/JP/VII/2025 tertanggal 04 Agustus 2025;
Surat P-9	Salinan Surat Jawaban Permohonan dari Termohon Nomor: 965/HM.10.02 tertanggal 10 September 2025;
Surat P-10	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon tertanggal 28 Agustus 2025;
Surat P-11	Surat Kuasa Pemohon selaku pemberi kuasa yang telah di tandatangani dan di tandatangani oleh penerima kuasa tertanggal 31 Oktober 2025;
Surat P-12	Salinan KTP Pemohon dengan NIK: 3173011508730015 a/n Jethro Odolf Atmapralieto;
Surat P-13	Salinan KTP Kuasa Pemohon dengan NIK: 3175070304740013 a/n Jeck Siahaja, NIK: 3671061508630002 a/n DR. Tiarsen Buaton, S.H., LL.M., NIK: 1216015007930001 a/n Nani Idaroyani Purba dan NIK: 12160130099980002 a/n Gomgomtua Nainggolan, S.H.;
Surat P-14	Salinan Kartu Tanda Advokat a/n Adv. drg. Jeck Siahaja, Sp,Pros., S.H., M.H. dan Berita Acara Sumpah a/n Jeck Siahaja, S.H. Nomor: 09/WKPT.W.24-U/HK1.2.5/VII/2024 tertanggal 22 Juni 2024;
Surat P-14A	Salinan Kartu Tanda Advokat a/n Nani Idaroyani Purba, S.H. dan Berita Acara Sumpah a/n Nani Idaroyani Purba, S.H Nomor: W10-U/705/HK.00/ADV/11/2021 tertanggal 109 November 2021;

Surat P-14B	Salinan Kartu Tanda Advokat a/n Gomgomtua Nainggolan, S.H. dan Berita Acara Sumpah a/n Gomgomtua Nainggolan, S.H. Nomor: 08/KPT.W.24-U/HK1.2.5/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025;
Surat P-14C	Salinan Kartu Tanda Advokat a/n Adv. Brigjen TNI (Purn) DR. Tiarsen buaton, S.H., LLM. dan Berita Acara Sumpah a/n DR. Tiarsen buaton, S.H., LLM. Nomor: 679/KPT.W.29-U/HK.Adv/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024;

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dan sudah menjawab surat permohonan informasi Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa terhadap permintaan informasi publik yang diajukan kepada Termohon merupakan salah alamat sehingga permohonan informasi seharusnya disampaikan kepada Ketua RW. 018 Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa terhadap data/informasi yang diminta oleh pihak Pemohon tidak dikuasai pihak Termohon yang menjadikan informasi tersebut dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) Huruf e yang berbunyi "Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan";

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Surat T-2	Asli Surat Jawaban Permohonan oleh Termohon Nomor: 767/HM.10.02 tertanggal 23 Juli 2025;
Surat T-3	Salinan Surat Keberatan Pemohon Nomor: 034/RT002/18/CB/JB//VIII/2025 tertanggal 04 Agustus 2025;
Surat T-4	Salinan Lembar Disposisi Keberatan Jawaban Nomor: 034/RT002/18/CB/JB//VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025;
Surat T-5	Salinan Surat Jawaban Permohonan oleh Termohon Nomor: 965/HM.10.02 tertanggal 10 September 2025;

Surat T-6	Salinan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
Surat T-7	Salinan undangan dari Termohon kepada Ketua RW 018 Nomor: 557/BM.01.00 tertanggal 23 Mei 2025;
Surat T-8	Salinan undangan pembinaan dari Termohon kepada Ketua RT 002/RW 018 Nomor: 581/BM.01.00 tertanggal 02 Juni 2025;
Surat T-9	Salinan undangan dari Termohon kepada Ketua RW 001 s/d RW 018 dan perwakilan 2 (dua) orang Ketua RT dari RW 001 s/d RW 018 Nomor: 1231/BM.01.00 tertanggal 24 November 2025;
Surat T-10	Salinan relaas panggilan kepada Tergugat II Lurah Cengkareng Barat Nomor: 534/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt tertanggal 02 Juli 2025;
Surat T-11	Salinan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Cengkareng Barat;
Surat T-12	Salinan Kartu Tanda Pengenal a/n Andreas Hendra S. NIP: 198404092010011030 Unit Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
;Surat T-12A	Salinan Kartu Tanda Pengenal a/n Jeane Roes;
Surat T-12B	Salinan Kartu Tanda Pengenal a/n Dana Firlianthi, Mohammad Tariq, Hilmy Rosyida, S.H., M.M.
Surat T-13	Asli Surat Kuasa dari Termohon Nomor: 165/HK.02.02 tertanggal 19 Januari 2026;

Pemeriksaan Saksi Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Keterangan Saksi Pemohon yaitu **Rusmin Djaja** selaku Bendahara RT 002 / RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan hubungan dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
2. Bahwa Saksi menyatakan sejak pengangkatan RW 005 tahun 2021 pada bulan 11 Oktober setelah itu perkiraan bulan November atau Desember kami mendapat laporan keuangan setelah itu kami tidak lagi mendapatkan laporan keuangan dari tahun 2022 sampai akhir masa jabatan tahun 2025;
3. Bahwa Saksi menyatakan RW 005 mengalami pemekaran di akhir tahun 2025;
4. Bahwa Saksi menyatakan Ketua RW 005 dijabat oleh Bapak Iskandar periode tahun 2021 sampai tahun 2024;

5. Bahwa Saksi menyatakan meminta laporan keuangan kepada RW 005 tetapi sampai saat ini belum mendapatkan;
6. Bahwa Saksi menyatakan bertempat tinggal di cluster Taman Palem Sari terdapat 1 RW yang dahulu RW 005 yang kemudian terjadi pemekaran pada bulan Desember tahun 2024 menjadi RW 018;
7. Bahwa Saksi menyatakan didalam RW 018 terdapat 10 RT yang dimana didalam *cluster* terdapat 6 RT dan diluar *cluster* terdapat 4 RT yang dimana RT saksi berada didalam komplek atau *cluster*;
8. Bahwa Saksi menyatakan tinggal di lingkungan RT 002 yang dulunya RT 008;
9. Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Bendahara RT 002 yang dulunya di RT 008 hanya sebagai warga;
10. Bahwa Saksi menyatakan selama tinggal di lingkungan RW 005 yang saat ini menjadi RW 018 terdapat pungutan dana IKKR dengan besaran pungutannya bervariasi dengan mekanisme pungutan yang sama dari RW 005 sampai menjadi RW 018;
11. Bahwa Saksi menyatakan Ketua RW 005 dan Ketua RW 018 dijabat oleh orang yang sama yaitu Bapak Iskandar;
12. Bahwa Saksi menyatakan dana yang dikelola oleh RW bersumber dari warga dan dari Pemerintah;
13. Bahwa Saksi menyatakan semenjak RW 005 kami pernah meminta laporan keuangan tapi tidak pernah mendapatkan dan hanya satu kali mendapatkannya pada tahun 2021;
14. Bahwa Saksi menyatakan setelah pemekaran RW 005 menjadi RW 018 tidak pernah meminta laporan keuangan RW;
15. Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu kami sempat meminta laporan keuangan kepada RW 005 tetapi RW 005 beralasan tidak wajib dibuka untuk warga karena belum habis masa jabatan;
16. Bahwa Saksi menyatakan jawaban dari RW 005 perihal laporan periode 2021 sampai dengan periode 2024 sudah diserahkan ke pihak kelurahan;
17. Bahwa Saksi menyatakan RT 002 pernah menyurati kelurahan dan tidak juga mendapat laporan keuangan dari kelurahan cengkareng barat;
18. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan RW 005 hanya dibuat bulan November atau bulan Desember tahun 2021;
19. Bahwa Saksi menyatakan sebagai warga tidak pernah mengikuti forum musyawarah RW;
20. Bahwa Saksi menyatakan saat menjadi pengurus RT 002 atau setelah pemekaran RW pernah beberapa kali menghadiri rapat forum musyawarah RW 018;

21. Bahwa Saksi menyatakan tidak hadir pada forum musyawarah RW yang diselenggarakan pada saat bertepatan hari Waisak tanggal 12 Mei dan di tanggal 20 Februari pengurus RT 002 walk out karena belum resmi sebagai pengurus RT 002 karen belum menerima SK kepengurusan dari lurah;
22. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat laporan keuangan yang diserahkan RW kepada kelurahan;
23. Bahwa Saksi menyatakan sebagai warga RT 008 sebelum pemekaran, Ketua RT 008 pernah membuat surat permintaan laporan keuangan kepada RW hanya diperlihatkan dan di foto sebagai bentuk laporan;
24. Bahwa Saksi menyatakan pernah hadir pada rapat-rapat koordinasi penyelesaian masalah laporan keuangan yang diselenggarakan di kelurahan dan di kecamatan dihadiri juga oleh Camat Bapak Haji Ahmad Faqih menyampaikan kecamatan tidak berwenang menentukan Iuran IKKR dan menyerahkan kepada musyawarah RW untuk selanjutnya diselenggarakan musyawarah RW;
25. Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 12 Mei forum musyawarah RW diselenggarakan namun pengurus RT 002 tidak ada yang hadir karena mayoritas beragama Budha yang dimana bertepatan hari Waisak dan sudah diberitahukan kepada kasipem bahwa kami tidak bisa hadir;
26. Bahwa Saksi menyatakan sudah melakukan musyawarah RT sebelum forum musyawarah RW karena yang tinggal di RT 002 kebanyakan yang beragama Budha berserta tokoh masyarakat di lingkungan RT 002;
27. Bahwa Saksi menyatakan pada saat ada undangan dari RW perihal forum musyawarah RW, Ketua RT 002 menyatakan tidak bisa hadir yang kemudian memberitahukan kepada Ibu Chen bahwa kami tidak bisa hadir karena bertepatan dengan hari Waisak;
28. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui jumlah warga di RT 008 atau saat ini RT 002 yang beragama Budha;
29. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan RW adalah hak semua warga RW 005 atau setelah pemekaran menjadi RW 018 dan harus diumumkan;
30. Bahwa Saksi menyatakan tidak etis hal yang dilakukan Ketua RW mengadakan forum musyawarah RW yang dilaksanakan pada hari raya keagamaan;
31. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada dasar hukum atau Undang-undangnya mengenai pelaksanaan forum musyawarah RW pada hari raya keagamaan tetapi sebagai umat beragama kita harus bertoleransi;
32. Bahwa Saksi menyatakan menjadi saksi untuk Pemohon karena kita perlu mengetahui arus masuk dan arus keluar kas serta apakah IKKR perlu dinaikan atau tidak perlu dalam arti kata sudah cukup atau masih belum cukup;

33. Bahwa Saksi menyatakan walaupun tidak di undang pada bulan November tahun 2021 kami sebagai warga dan lainnya antusias datang ke lokasi forum musyawarah RW tersebut kemudian di paparkan oleh Bapak Doni selaku pengurus RW 005;
34. Bahwa Saksi menyatakan sebagai warga pernah mendapatkan laporan keuangan yang diberikan oleh Bapak Doni selaku pengurus RW 005 bentuk digital;
35. Bahwa Saksi menyatakan isi laporan keuangan RW 005 tersebut berisi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
36. Bahwa Saksi menyatakan saat ini tidak menyimpan laporan digital yang telah diserahkan oleh pengurus RW 005;
37. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima laporan keuangan RW secara fisik;
38. Bahwa Saksi menyatakan hanya pernah melihat laporan keuangan periode 1 bulan pada tahun 2021;
39. Bahwa Saksi menyatakan pernah melakukan survei dengan menghitung data kas masuk dan kas keluar memiliki selisih yang cukup banyak menurut perhitungan sekitar 30 juta sampai 50 juta perbulan;
40. Bahwa Saksi menyatakan menurut perhitungan terkait pemasukan melalui data-data yang ada 130 juta perbulan;
41. Bahwa Saksi menyatakan sudah 25 tahun tinggal di Taman Palem Sari dan untuk RW masih menumpang di RW lain dan juga RT lain karena kondisi penduduk di perumahan tersebut belum padat;
42. Bahwa Saksi menyatakan Ketua RW pada periode-periode sebelumnya tidak pernah memberikan dan melakukan penjelasan terkait laporan keuangan secara forum;
43. Bahwa Saksi menyatakan perhitungan iuran pada RW sebelumnya saya rasa belum mencukupi dan untuk semua pengurus RW periode sebelumnya adalah warga diluar komplek;
44. Bahwa Saksi menyatakan warga tidak meminta laporan keuangan pada RW periode sebelumnya;
45. Bahwa Saksi menyatakan kenapa saat ini meminta laporan keuangan karena warga pemikirannya sudah lain dan sudah ada yang ingin mencalonkan sebagai Ketua RW;
46. Bahwa Saksi menyatakan untuk iuran perbulan diminta sesuai kategori lebar rumah dengan kisaran 25 ribu permeter ditetapkan oleh pengurus RW;
47. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan RW 005 tahun 2022 sampai tahun 2024 dibawah kepemimpinan Bapak Iskandar tidak pernah diberikan;
48. Bahwa Saksi menyatakan sering melakukan permintaan laporan keuangan RW 005

namun tidak diberikan;

49. Bahwa Saksi menyatakan pada saat pemilihan RT baru sebagian besar warga bersepakat keluar dari iuran RW 018 hanya melakukan iuran ke RT serta sebagian warga RT yang lain membayar iuran ke RW;
50. Bahwa Saksi menyatakan informasi yang diketahui perihal laporan keuangan diserahkan ke kelurahan berdasarkan surat balasan dari Ketua RW 005 periode tahun 2021 sampai tahun 2024;
51. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui isi laporan keuangan berupa biaya operasional RW yang biasanya laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan perbulan ke kelurahan;
52. Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saya suratnya tertulis laporan keuangan periode tahun 2021 sampai tahun 2024 sedangkan dana operasional dari pemerintah wajib dilaporkan perbulan ke kelurahan;
53. Bahwa Saksi menyatakan unsur dana yang dikelola oleh RW ada yang dari pemerintah dan ada yang dari iuran warga;
54. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan yang bersumber dari iuran warga sudah pernah diminta namun tidak mendapatkannya sedangkan dana yang bersumber dari pemerintah saksi tidak ingin mengetahuinya;
55. Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuannya biasanya iuran tersebut digunakan untuk keamanan dan kebersihan;
56. Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuannya selama 4 tahun kepemimpinan Bapak Iskandar sebagai ketua RW hanya program keamanan dan kebersihan sedangkan untuk pembangunan pos keamanan saksi meminta sumbangan dari warga RT 002;
57. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ada di kelurahan;
58. Bahwa Saksi menyatakan tidak perlu PPID untuk RT dan RW cukup diwakili oleh LMK saja kecuali RT dan RW yang bermasalah saja karena RT dan RW yang lain semua terbuka untuk laporan keuangannya;
59. Bahwa Saksi menyatakan kalau informasi laporan keuangan terbuka mungkin situasi warga semakin akrab jika laporan keuangan tidak terbuka warga akan kecewa karena tidak tahu uang iuran tersebut untuk apa dan kondisinya kelebihan atau masih kurang;

Pemeriksaan Saksi Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Keterangan Saksi Termohon yaitu **Iskandar** selaku Ketua RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan selaku Ketua RW 018 sejak bulan Februari 2025 sampai sekarang, sedangkan pada periode 2021 sampai 2024 selaku Ketua RW 005;
2. Bahwa Saksi menyatakan telah membuat laporan keuangan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2022;
3. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan disampaikan melalui musyawarah RW yang dihadiri oleh seluruh RT dan tokoh masyarakat atau total minimal 2/3 dan total seluruh RT atau tokoh masyarakat hadir atau bisa dinyatakan quorum;
4. Bahwa Saksi menyatakan pada forum musyawarah RW dalam penyampaian laporan keuangan telah dilakukan tanya jawab untuk hal-hal yang perlu dibuka secara publik dan diketahui secara detail yang telah dipaparkan, dengan kondisi semua hadir dan menerima yang kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah RW yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir;
5. Bahwa Saksi menyatakan semua notulen forum musyawarah RW ada dan lengkap;
6. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan dibuat oleh pengurus RW yaitu Bendahara bersama bagian akuntansinya untuk mencatat pengeluaran dan lain sebagainya dan diterangkan hal-hal itu dengan benar dan tidak melanggar aturan yang ada;
7. Bahwa Saksi menyatakan warga sudah memiliki virtual account BRI jadi warga langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari Bank BRI bahwa warga harus membayar IKKR, jika ada warga yang tidak membayar atau belum melunasi maka selanjutnya akan masuk kepada bagian penagihan untuk ditagih;
8. Bahwa Saksi menyatakan pengelolaan dana IKKR diputuskan melalui forum musyawarah RW yang dihadiri seluruh peserta RT-RT dan tokoh masyarakat minimal 2/3 harus hadir untuk dinyatakan quorum;
9. Bahwa Saksi menyatakan RT 002 sudah tidak melakukan pembayaran iuran IKKR sejak bulan Maret 2025 untuk RW 018;
10. Bahwa Saksi menyatakan kecamatan sudah melakukan pertemuan, mediasi dan pembinaan karena memang tugas pokok kelurahan melakukan pembinaan yang kemudian tidak sejalan untuk musyawarah mufakat dan kita perlu mengundang dandim, kapolsek semua dihadiri oleh pemangku jabatan yang ada di wilayah cengkareng barat;
11. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dari salah seorang pengacara Pemohon melakukan mengajukan penetapan untuk tetap mengelola keuangan sendiri dan lain-

lain ke pengadilan yang kemudian berjalannya waktu dalam dua minggu berikutnya ada gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang disinggung perihal laporan keuangan RW 018 dan kami berikan data-data tersebut dan kemungkinan tanggal 4 Februari sudah ada keputusan;

12. Bahwa Saksi menyatakan mengenai laporan keuangan ada aturan yang harus diterapkan baik RT maupun RW kita tidak bisa disamakan dengan sebuah perusahaan kita mengikuti PERGUB yang ada, apa yang harus kita catat dan apa saja yang harus kita sampaikan kepada perwakilan warga yaitu tokoh masyarakat masing-masing RT untuk hadir dengan harapan itu dijelaskan kepada masyarakat dan laporan tersebut dinyatakan sudah terbuka;
13. Bahwa Saksi menyatakan laporan kegiatan untuk pemeriksaan dilakukan oleh para RT dan tokoh masyarakat, kami juga memeperlihatkan laporan keuangan kepada warga yang ingin melihat, jadi tidak ada itu yang dimaksud oleh Pemohon perihal laporan yang tidak diperlihatkan;
14. Bahwa Saksi menyatakan selain gugatan disini ada juga gugatan di pengadilan mengenai laporan keuangan sudah jelas dan bisa ditanggapi oleh pengacara Pemohon dan jika Pemohon ingin melihat laporan keuangan berupa berita acara hasil musyawarah;
15. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui hasil sosialisasi PERGUB 22 tahun 2022 disosialisasikan di wilayah cengkareng barat mengenai hak-hak apa yang perlu dijalani;
16. Bahwa Saksi menyatakan kewenangan mengatur keuangan dilakukan dengan cara satu pintu berdasarkan keputusan musyawarah yaitu RW yang pegang kewenangan mengatur keuangan;
17. Bahwa Saksi menyatakan RT harus mengeluarkan iuran contoh RT 009 selain membayar IKKR RT tersebut juga mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan taman, pemancingan dan tempat-tempat lain serta harus dilihat dari latar belakangnya karena RT adalah bagian dari RW;
18. Bahwa Saksi menyatakan Pemohon dalam hal ini menginginkan menjadi RT mandiri dalam forum musyawarah dengan dilakukan *voting* karena *deadlock* dengan hasil Pemohon hanya mendapatkan suara minoritas (5 suara) sehingga Pemohon meninggalkan ruangan tidak mengikuti lebih lanjut forum musyawarah RW 018;
19. Bahwa Saksi menyatakan tinggal di wilayah RT 002 sama dengan tempat tinggal Pemohon;
20. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui musyawarah RT tentang RT mandiri dengan hasil dipaksakan dengan kondisi tiga kali tidak quorum maka dilaksanakan sesuai dengan PERGUB 22 tahun 2022;

21. Bahwa Saksi menyatakan dibentuknya RW minimal harus ada delapan RT dengan hubungan RT dibawah koordinasi RW dan RT tidak bisa independen atau mandiri berdasarkan satu aturan-aturan yang ada seperti di PERMENDAGRI bahwa RT adalah bagian dari RW tidak dijelaskan atasan dan bawahan melainkan koordinasi;
22. Bahwa Saksi menyatakan kewenangan RW diamanatkan sesuai aturan harus menyampaikan laporan di musyawarah RW berdasarkan Undang-undang yang ada kami tidak bisa melanggar;
23. Bahwa Saksi menyatakan dana yang bersumber dari warga itu bukan informasi publik tetapi itu informasi internal RW dan warga RW 018 dimana ada mekanisme tata cara penyampaian tentang jawaban tersebut;
24. Bahwa Saksi menyatakan warga RW 018 dilayani untuk menerima laporan keuangan selain di forum musyawarah RW;
25. Bahwa Saksi menyatakan tidak tepat hanya satu RT yang meminta laporan keuangan sendiri maka di forum musyawarah tersebut RT bisa meminta laporan keuangan;
26. Bahwa Saksi menyatakan di PERGUB 22 tahun 2022 pada pasal 29 ayat 4 apabila RT dan RW habis masa jabatannya maka harus membuat laporan pertanggungjawaban, adapun laporan pertanggungjawaban diantaranya:
 1. Administrasi;
 2. Keuangan;
 3. Inventaris.Dan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada kepada pejabat yang baru menurut Undang-undang diamanatkan seperti itu;
27. Bahwa Saksi menyatakan karena pemekaran dari RW 005 menjadi RW 018 untuk laporan keuangan RW 005 sudah diserahkan kepada kelurahan karena sifatnya kelurahan bukan sebagai pengelola keuangan melainkan Pembina;
28. Bahwa Saksi menyatakan selama menjabat dari Ketua RW 005 dan saat ini menjabat Ketua RW 018 dana yang diterima dari pemerintah menyerahkan laporan kepada kelurahan setiap bulannya;
29. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pokok permohonan informasi Pemohon meminta laporan keuangan RW 005 dan RW 018;
30. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan bersifat terbuka sesuai aturan yang dicantumkan;
31. Bahwa Saksi menyatakan secara sekilas mengetahui Undang-undang 14 tahun 2008 bahwa seseorang yang melakukan pencatatan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah dari APBN atau APBD maka itu dikategorikan informasi publik;

32. Bahwa Saksi menyatakan badan publik yang mengelola atau dibiayai oleh negara sedangkan RT dan RW adalah lembaga pemasyarakatan;
33. Bahwa Saksi menyatakan RW 005 pada jajaran pengurus sebelumnya tidak pernah membuat laporan keuangan yang pada akhirnya terjadi dorong-dorongan untuk menjadi Ketua RW yang pada akhirnya saya bersedia dan sebagainya asal ada bendahara yang mengerti karena untuk teknis saya tidak bisa terlalu jauh;
34. Bahwa Saksi menyatakan keuangan yang dikelola sebesar 130 juta kalau semua bayar karena ada yang bayar ada yang nggak bayar dan ada juga yang diberikan keringanan sampai tidak bayar tergantung kondisi warga;
35. Bahwa Saksi menyatakan selama menjadi RW uang yang diterima perbulan kisaran 110 juta sampai 115 juta perbulan yang digunakan untuk gaji security yang tadinya berjumlah 8 orang dan saat ini menjadi hampir 20 orang begitu juga tenaga kebersihan yang semula berjumlah 4 orang yang saat ini menjadi berjumlah 14 orang, begitu juga saat ini sudah memiliki mobil sampah berikut bahan bakarnya yang sebelumnya tidak ada. Berikutnya kami juga membangun jogging track serta memperbaikinya;
36. Bahwa Saksi menyatakan semua hal pengeluaran dimasukan kedalam laporan dan dipaparkan pada forum musyawarah karena itu adalah wadahnya;
37. Bahwa Saksi menyatakan informasi berupa laporan keuangan periode lalu RW 005 kami titipkan yang selanjutnya harus disampaikan kepada pejabat RW 005 yang baru karena ada durasi kira-kira 3 bulan atau lebih masa jabatan saya habis pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan RW 005 sudah melakukan pemilihan RW pada tanggal 16 Februari 2025;
38. Bahwa Saksi menyatakan laporan keuangan dibuat setiap bulan dan dipaparkan setiap 6 bulan sekali dalam forum musyawarah RW;
39. Bahwa Saksi menyatakan saat saya menjabat RW 005 periode 2021 – 2024 laporan keuangan masih ada dalam bentuk *hard copy*;
40. Bahwa Saksi menyatakan masih ada naskah laporan operasional RW 005 dan RW 018 yang pembiayaanya dari Pemerintah Provinsi rincian memuat laporan operasional yang kami serahkan laporannya kepada kelurahan sedangkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana IKKR RW 005 dan RW 018 laporan tersebut ada dan kelurahan tidak memegang salinan laporan tersebut;
41. Bahwa Saksi menyatakan untuk permintaan laporan keuangan tersebut ada pada keputusan lembaga tertinggi yaitu musyawarah RW;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 10 Februari 2026, sebagai berikut :

KESIMPULAN PEMOHON

NOMOR REGISTRASI: 0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025

PADA KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

ANTARA

JETHRO ODOLF ATMAPRALIETO-----SEBAGAI PEMOHON

MELAWAN

LURAH CENGKARENG BARAT-----SEBAGAI TERMOHON

Jakarta, 10 Februari 2026

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim Permohonan No. 0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025

di Komisi Informasi DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7,

Jl. Awaludin II No.1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. drg.Jeck Siahaja, Sp.Pros.,S.H.,M.H.,CCL.,CTA.
2. Brigjen TNI (Purn) Dr. Tiarsen Buaton, S.H.,LLM.
3. Nani Idaroyani Purba, S.H.
4. Gomgomtua Nainggolan, S.H.,CTA.

Para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **LAW FIRM RUMAH HUKUM KEADILAN**, yang berkantor pusat di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 31W Kel.Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat – DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2025 bertindak untuk dan atas nama: Jethro Odolf Atmapralieto; bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 002/RW.018, Kel.Cengkareng Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum menuju pada pokok Kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan Kembali bahwa;

1. Pemohon dalam Permohonan dengan nomor registrasi 0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025 terkait Permohonan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan, Kebersihan Rumah dan Ruko) warga RW 018 yang dikutip setiap bulannya dari warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005), mulai dari sebelum pemekaran RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat yaitu dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 18 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai sekarang diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Kesimpulan ini;
3. Pemohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
4. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan adjudikasi ini dan telah diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka mohon diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

II. FAKTA PERSIDANGAN DAN ARGUMEN HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua RT 002/RW.018 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Barat Nomor 23 Tahun 2025 dengan masa Jabatan 2025-2030, yang berhak mengajukan permohonan informasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008.
2. Bahwa secara administratif, hubungan RT 002 dengan RW.018 bukanlah hirarki komando sebagai atasan dan bawahan melainkan hubungan sebagai mitra sebagai lembaga masyarakat yang membantu masyarakat secara administratif. **(Sesuai dengan keterangan Saksi).**
3. Bahwa Termohon adalah Kelurahan Cengkareng Barat, yang selaku atasan dari RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) yang bertugas juga untuk pengawasan agar

segala program atau kegiatan yang dilakukan oleh RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) Cengkareng Barat dapat berjalan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku dan yang wajib menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008.

4. Bahwa dalam Permohonan ini saksi Termohon yaitu H.Iskandar selaku yang menjabat sebagai Ketua RW 018 (sebelum pemekaran Ketua RW 005 dari tahun Oktober 2020 s/d Oktober 2024 sampai diajukannya permohonan ini ke komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, dimana **Tidak Pernah ada Transparansi** mengenai laporan pengelolaan keuangan Iuran Keamanan, Kebersihan, Rumah dan Ruko (IKKR) yang diterima baik pengurus RT 002 dan Warga tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban yang secara transparan, jelas, terperinci, dan akuntabilitas (**Sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Keterangan saksi Rusmin Djaja**).
5. Bahwa akibat keresahan atas ketertutupan dan tidak adanya transparansi terkait dana IKKR yang selama ini dikelola oleh Pengurus RW.018 (sebelum pemekaran RW 005), Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) Bapak H.Iskandar selaku saksi dari Termohon agar laporan pengelolaan keuangan IKKR (Iuran Keamanan, Kebersihan, Rumah dan Ruko) dilakukan secara transparan, akuntabilitas dan terbuka bagi warga RW 018 dengan nomor Surat Nomor: 006/RT002/18/CB/JB/III/2025, tertanggal: Jakarta, 12 Maret 2025 dan Surat Nomor: 031/RT02/18/CB/JB/VI/2025, tertanggal: Jakarta, 16 Juni 2025 (**Bukti Surat Pemohon P-1, Bukti Surat P-2 dan Keterangan Saksi Rusmin Djaja**).
6. Bahwa kemudian Pemohon menerima balasan surat dari RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) dengan Nomor: 022/018-CB /VI/2025 tanggal 23 Juni 2025, faktanya RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005) tetap tidak bisa memberikan permintaan dari Pemohon yaitu permintaan agar laporan pengelolaan keuangan uang yang diterima setiap bulan dari warga yaitu keuangan IKKR dikelola secara transparan, akuntabilitas, terbuka, dan terperinci (**Bukti P-3 dan Keterangan Saksi Rusmin Djaja**).

7. Bahwa karena permintaan permohonan Pemohon dan warga tidak bisa diberikan oleh Ketua RW 018 (sebelumnya dimekarkan RW 005), maka Pemohon menyurati Termohon dengan nomor surat: 032/ RT 002/ 18/CB/JP/VI/2025 tanggal 28 Juni 2025 yang dimana permohonan terkait meminta agar keuangan terkait Informasi Laporan Penggunaan dana IKKR Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 018 yaitu mulai dari yang dulunya sebelum pemekaran RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat yaitu dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 18 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai sekarang diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi DKI Jakarta agar bersedia memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan keuangan yang secara terbuka, transparan dan terperinci **(Bukti Surat P-4 dan Saksi Rusmin Djaja)**.
8. Bahwa Termohon merespon permohonan Pemohon dengan surat Nomor: 715/HM.10.02 tanggal 9 Juli 2025 dengan agar terlebih dahulu melengkapi persyaratan dengan mengisi formulir yang dan melampirkan KTP pemohon yang dikirimkan kepada Kelurahan Cengkareng Barat agar permohonan Pemohon atas Informasi Publik Laporan Pertanggungjawaban keuangan RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005) agar permohonan Pemohon ditindaklanjuti dan kemudian Pemohon melengkapi **(Bukti surat Pemohon P-5)**.
9. Bahwa Pemohon telah melaksanakan dan melengkapi persyaratan yang diminta Pemohon sesuai dengan nomor Surat: 033/RT 002/18/CB/JP/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yaitu mengisi Formulir dan memberikan kartu identitas KTP Pemohon. **(Bukti Surat P-6)**.
10. Bahwa sebagaimana Pemohon telah melengkapi permintaan persyaratan dari Termohon sesuai surat nomor: 767/HM/10.02 tertanggal 23 Juli 2025 dimana Termohon menyatakan telah menjelaskan adanya penyampaian Laporan keuangan pengelola keamanan dan kebersihan pada tanggal 12 mei 2025 oleh pengurus RW 018 padahal saat itu bertepatan hari libur nasional waisak.

Faktanya Pemohon dan warga sampai diajukan permohonan ini tetap tidak mendapatkan terkait laporan keuangan terkait Informasi Laporan Penggunaan dana IKKR Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yaitu mulai sebelum pemekaran

RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 018 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai sekarang diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi Publik DKI Jakarta agar laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabilitas jelas dan terperinci (**Bukti Surat P-7, Keterangan Saksi Pemohon Rusmin Djaja, keterangan saksi Termohon H. Iskandar**).

11. Bahwa Pemohon membalas surat dengan nomor: 034/RT002/18/CB/JB/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, dimana Pemohon keberatan atas jawaban dari Termohon dengan nomor Surat: 767/HM.10.02, karena yang diminta Pemohon adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan IKKR RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) yang dikutip setiap bulan dari warga agar pertanggungjawabannya dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabilitas, dan terperinci serta dapat memberikan salinannya laporan keuangan tersebut kepada Pemohon, warga RT 002 dan masyarakat RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005). Dalam hal ini bukan menjelaskan bahwa laporan keuangan APBD yang telah diterima oleh ketua RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005) dari Kelurahan Cengkareng Barat atau setidaknya Termohon atasan dan pengawas RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005) agar dapat memerintahkan Ketua RW 018 (sebelum dimekarkan RW 005) agar memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara transparan, akuntabilitas, jelas, dan terperinci sesuai permohonan yang diminta Pemohon tersebut (**Bukti Surat P-8, Keterangan Saksi Pemohon Rusmin Djaja**).
12. Bahwa Termohon tetap tidak bisa melaksanakan tugasnya selaku atasan dan pengawas dari Ketua RW 018, dimana Termohon sesuai surat nomor: 965/HM/10.02 tertanggal 10 September 2025 malah mendalilkan sudah memberikan laporan keuangan dari APBD yang diterima oleh Ketua RW 018 padahal yang diminta dalam permohonan Pemohon adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan IKKR RW 18 yang dikutip setiap bulan dari warga agar pertanggungjawabannya dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabilitas dan terperinci serta memberikan salinan laporan keuangan tersebut. Termohon juga mendalilkan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat yang dimana tidak ada hubungannya dengan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta (**Bukti Surat P-9, Keterangan Saksi Rusmin Djaja dan Keterangan Saksi Termohon**).

13. Bahwa Pemohon selaku ketua RT 002/ RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar dengan secara agar laporan keuangan dapat diberikan secara terbuka, akuntabilitas, terperinci mulai dengan meminta dengan baik kepada Ketua RW 018, mengirimkan surat permohonan kepada Ketua RW 018 sampai dengan Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Termohon selaku atasan dari RW 018 tetapi faktanya sampai diajukan permohonan ini ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Pemohon dan warga masyarakat tidak pernah menerima laporan keuangan tersebut.
14. Bahwa pada dasarnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus RT/RW wajib membuat laporan keuangan yang sistematis, mencakup aset, kas masuk, dan kas keluar, seringkali berupa laporan neraca yang jelas dan terperinci beserta transparan akuntabilitas.
15. Bahwa dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara: Mengatur bahwa setiap pengelolaan keuangan (termasuk dana masyarakat) harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab.
16. Bahwa dalam **Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa**: Mengakui RT/RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu pelayanan pemerintahan, dan diwajibkan mengelola swadaya masyarakat secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang yang memayungi adalah UU Desa dan Permendagri No 18/2018 juga dalam hal segala operasional transparansi diatur lebih detail oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur (seperti di DKI Jakarta, di mana laporan kas RT/RW wajib dilaporkan ke warga dan disahkan).
17. Bahwa Salah satu kewajiban utama Ketua RW adalah mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RW sebagaimana diamanatkan dalam KEPUTUSAN GUBERNUR DKI-JAKARTA NOMOR 587 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA yang pada point 5 (lima) Pengurus RW

dalam hal ini selaku ketua RW wajib memberikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bulanan RW yang wajib dilaporkan kepada warga melalui musyawarah RW yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Lurah, Kewajiban ini mencakup pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan secara rutin, berkala, terbuka, transparan, akuntabilitas. Selain itu, Kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melekat pada posisi Ketua RW.

18. Bahwa informasi yang diminta, yaitu laporan keuangan terkait Informasi Laporan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 018 yaitu mulai dari sebelum pemekaran masih RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 18 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi DKI Jakarta, dimana hal ini bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, melainkan informasi yang wajib diumumkan dan terbuka untuk umum.
19. Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon di Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, dimana Termohon selaku atasan dari RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) pada awalnya akan mengkonfirmasi memberikan atau mengeluarkan surat dari Termohon atau perintah agar Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) mengeluarkan Laporan pertanggungjawaban keuangan Informasi Laporan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 018 yaitu mulai dari sebelum pemekaran masih RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 018 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi DKI Jakarta ini. Tetapi Termohon tidak bisa memberikan surat perintah kepada Ketua RW 018 sebelum pemekaran RW 005), sampai kemudian mediasi terakhir Termohon Tidak

Hadir Tanpa Keterangan artinya Termohon tidak beritikad baik dalam hal mediasi tersebut.

20. Bahwa tindakan Termohon selaku atasan dan pengawas dari Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) dan yang menutup akses informasi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

III. BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI

A. BUKTI-BUKTI SURAT PEMOHON

1. Bukti Surat dengan Nomor: 006/RT002/18/CB/JB/III/2025,
2. tertanggal: Jakarta, 12 Maret 2025, diberi tanda Bukti P-1
3. Bukti Surat dengan Nomor: 031/RT02/18/CB/JB/VI/2025, tertanggal: Jakarta, 16 Juni 2025 dan lengkap dengan bukti lembar pengantarnya, diberi tanda Bukti P-2
4. Bukti Surat dengan Nomor: 022/018-CB /VI/2025, Tertanggal: Jakarta, 23 Juni 2025, diberi tanda Bukti P-3
5. Bukti Surat Nomor: 032/RT002/18/CB/JB/VI/2025 Tertanggal: Jakarta, 28 Juni 2025 dan lembar pengantarnya kepada PPID Kelurahan Cengkareng Barat, Lurah Kelurahan Cengkareng Barat dan Camat Kecamatan Cengkareng, bukti tanda Bukti P-4
6. Bukti Surat dengan Nomor: 715/HM.10.02 tertanggal: 9 Juli 2025, diberi tanda Bukti P-5
7. Surat dengan Nomor: 033/RT002/18/CB/JB/VII/2025 Tertanggal: Jakarta, 14 Juli 2025 dilengkapi dengan lembar Pengantar Surat ke Lurah Kelurahan Cengkareng Barat, PPID Kelurahan Cengkareng Barat, Camat Kecamatan Cengkareng dan lengkap dengan dokumen formulir, KTP Pemohon sera lembar, diberi tanda Bukti P-6
8. Bukti Surat dengan Nomor: 767/HM.10.02 tertanggal 23 Juli 2025, diberi tanda Bukti P-7
9. Surat dengan nomor: 034/RT002/ 18/CB/JB/VIII/2025 Tertanggal: Jakarta, 4 Agustus 2025, diberi tanda Bukti P-8
10. Surat dengan Nomor: 965/HM.10.02, tertanggal: 10 September 2025, diberi tanda Bukti P-9

B. SAKSI- SAKSI

Saksi Pemohon:

Saksi Pemohon Atas Nama Rusmin Djaja

Bagian ini membuktikan adanya fakta ketidaktransparan Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang diterima dari warga setiap bulanan untuk IKKR (Iuran Keamanan, Kebersihan, Rumah dan Ruko) oleh RW 018.

Dalam hal ini memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah, menyatakan sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai warga di sebelum pemekaran RW 005 dan setelah pemekaran menjadi RW 018 saksi adalah Bendahara sah di RT 002 berdasarkan SK Lurah.
- Saksi menyatakan bahwa selama Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) H. Iskandar tidak pernah memberikan dan mengeluarkan Laporan pertanggungjawaban keuangan Informasi Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) yang dikutip dari warga setiap bulannya mulai dari sebelum pemekaran masih RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 018 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta ini.
- Bahwa Saksi menerangkan, RT 002 menggunakan aplikasi "RT Pintar" untuk transparansi *real-time* karena laporan keuangan RW 018 membingungkan dan tidak ada lampiran bukti pengeluaran.
- Bahwa Saksi menyatakan Iuran warga RT 002 berkisar Rp 125.000 - Rp 375.000 sesuai luas rumah.
- Bahwa saksi menyatakan dari Iuran IKKR yang dikutip oleh RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) setiap bulannya dari warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) kurang lebih terkumpul menerima uang sekitar Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang dimana ini adalah uang warga yang

harus jelas dibuat laporan pemasukan dan pengeluarannya secara terperinci, transparan dan akuntabilitas.

- Bahwa Saksi menerangkan, RW 018 mengundang musyawarah pada saat hari raya keagamaan (Waisak) tanpa toleransi penundaan, padahal pengurus RT 002 banyak yang merayakan acara keagamaan waisak dikarenakan hampir sebagian besar warga RT 002 beragama buddha.
- Bahwa sebelumnya Ketua RT 002 telah mengirimkan surat kepada Ketua RW 018 tidak bisa hadir dikarenakan sedang perayaan hari keagamaan waisak, untuk RT 002 meminta agar acara musyawarah tersebut dapat diubah jadwal akan tetapi Ketua RW 018 tidak mengindahkan.
- Bahwa Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) sangat tidak memiliki rasa toleransi beragama kepada sesama warga negara Indonesia yang seharusnya harus saling toleransi antar umat beragama sesuai Bhineka Tunggal Ika.
- Laporan keuangan RW 018 sampai diajukannya permohonan ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dimana Pemohon, warga RT 002 dan masyarakat RW 018 **tidak pernah menerima Laporan pertanggungjawaban baik secara jelas, terbuka, terperinci keuangan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) yang dikutip dari warga setiap bulannya mulai dari sebelum pemekaran masih RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan sesudah pemekaran RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai diajukannya permohonan ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta baik dalam tertulis, digital terbuka/web, dan bahkan dalam musyawarah untuk pendapatan dan pengeluaran tersebut.**

Saksi Termohon

Saksi Termohon Atas Nama H. Iskandar Selaku Ketua RW 018 (sebelum pemekaran Ketua RW 005 dari periode Oktober 2021 s/d Oktober 2024) Cengkareng Barat

Dalam hal ini memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah, menyatakan sebagai berikut:

- Saksi adalah atas nama H. Iskandar selaku Ketua RW 018 (sebelum pemekaran Ketua RW 005 dari periode Oktober 2021 s/d Oktober 2024).
- Bahwa saksi menyatakan dan mengakui bahwa benar mengutip uang IKKR (Iuran Keamanan, Kebersihan, Rumah dan Ruko) dari warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) dan uang dikutip beda-beda dilihat dari besar luas rumahnya berkisar Rp 125.000 - Rp 375.000 sesuai luas rumah
- Bahwa iuran pada warga-warga sudah dapat notif pemberitahuan dari RW 018 untuk membayar IKKR melalui BRIVA.
- Bahwa saksi mengatakan yang mengelola atau membuat laporan keuangan dilakukan oleh bendahara RW 018.
- Bahwa saksi mengatakan iuran pada warga-warga sudah dapat notif pemberitahuan dari RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) untuk membayar IKKR melalui BRIVA.
- Bahwa saksi mengatakan untuk dana IKKR di urus oleh RW 018 itu diputuskan oleh forum musyawarah RW 018 saja.
- Bahwa saksi mengatakan Kelurahan Cengkareng Barat dan kecamatan Cengkareng sudah melakukan pembinaan.
- Bahwa saksi menyatakan terkait laporan keuangan warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) dilakukan hanya melalui musyawarah saja tanpa adanya laporan tertulis, laporan digital terbuka, terperinci, atau tanpa ada audit untuk pemasukan dan pengeluaran yang jelas.
- Bahwa saksi mengatakan dalam hal tersebut terkait laporan dibuka dalam musyawarah tidak perlu adanya audit.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa pada Pergub No. 22 Pasal 16 ayat b yaitu dalam mengelola harus mengelola keuangan dengan laporan yang harusnya terbuka.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa keuangan diatur oleh RW 18 merupakan suatu keputusan yang tidak bertentangan dengan pergub itu sendiri atau tetap dengan hasil musyawarah RW yang dilakukan.
- Bahwa saksi menyatakan dana yang bersumber yang dikutip dari warga warga yang kemudian dikelola oleh RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) itu bukan

termasuk dalam informasi publik namun informasi internal RW 018 (sebelum pemekaran RW 005).

- Bahwa setelah masa jabatan habis pada RW 005 sebelum pemekaran laporan keuangan diserahkan kepada ketua RW berikutnya yaitu setelah pemekaran menjadi RW 018.
- Bahwa saksi menyatakan RW 018 (sebelum pemekaran RW 018) laporan keuangan yang diberikan kepada kelurahan adalah laporan keuangan yang diterima dari Kelurahan adalah APBD atau dana yang diterima dari pemerintah.
- Bahwa dalam penyampaian keuangan melalui musyawarah RW 018 yang dihadiri seluruh RT dan tokoh masyarakat atau minimal 2/3 dari RT tetapi tidak perlu pakai Laporan tertulis secara terperinci dan Jelas.
- Bahwa Saksi juga menyatakan bahwa laporan pengelolaan keuangan yang dikutip dari warga setiap bulannya tidak perlu diaudit atau tidak perlu ada catatan terperinci seperti perusahaan.
- Saksi menyatakan tidak perlu ada laporan baik dalam bentuk tertulis, digital yang bisa diakses, tidak perlu adanya laporan terperinci baik pemasukan dan pengeluaran, hanya cukup dimusyawarahkan tertentu bagi yang diundang saja, yang artinya dapat diartikan bahwa **tidak perlu ada transparansi keuangan** di lingkungan RT 002 atau RW 018 (sebelum pemekaran 005).
- Bahwa saksi juga menyatakan bahwa berbeda sudut pandang dalam pelaporan keuangan yang dikutip dari warga RW 018 (sebelum pemekaran 005) yang dianggap bahwa laporan keuangan yang diterima atau disumbang dari warga bukan informasi publik.
- Bahwa saksi sampai selesai persidangan pembuktian **tidak pernah memberikan Laporan pertanggungjawaban keuangan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) yang dikutip dari warga setiap bulannya mulai dari sebelum pemekaran masih RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan sesudah pemekaran RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai diajukannya permohonan ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi diduga tidak memiliki itikad baik terkait pengelolaan keuangan karena menganggap **TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, TERPERINCI, TERBUKA TIDAK PERLU**. untuk itu kami meminta Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan segala kesaksian dari Termohon.

IV. PETITUM (PERMOHONAN)

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memutus permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan informasi Laporan Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana IKKR (Iuran Keamanan, Kebersihan Rumah dan Ruko) warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) yang dikutip setiap bulannya dari warga RW 018 (sebelum pemekaran RW 005), mulai sebelum pemekaran RW 005 Kelurahan Cengkareng Barat yaitu dari Oktober 2021 s/d Oktober 2024 maupun Laporan Keuangan RW 18 sesudah pemekaran Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng dari periode februari 2025 sampai sekarang diajukannya permohonan ini kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta yang jelas, terperinci dan akuntabilitas adalah informasi publik yang terbuka.
3. Memerintahkan Termohon selaku atasan dan pengawas dari RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) untuk memerintahkan Ketua RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan dengan harapan besar agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon, seluruh warga RT 02 dan RW 018 (sebelum pemekaran RW 005) Kelurahan Cengkareng Barat.

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian kesimpulan ini disampaikan dan atas perhatiannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 09 Februari 2026, Sebagai berikut :

KESIMPULAN TERMOHON

dalam sengketa antara

Jethro Odolf Atmapralieto sebagai Pemohon

Melawan :

Lurah Kelurahan Cengkareng Barat sebagai Termohon

Kota Administrasi Jakarta Barat

Jakarta, 10 Februari 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Up. Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sengketa Nomor 0029/III/KIP-DKI-PS/2025

Gedung Graha Mental Spiritual

Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Hilmy Rosyida, S.H.,M.M., dan Dana Firlianthi, S.H., bertindak untuk dan atas nama Lurah Kelurahan Cengkareng Barat sebagai Termohon sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 1124/HK.02.02 tanggal 22 Oktober 2025, dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

I. IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah perorangan atas nama Jethro Odolf Atmapralieto dengan NIK 3173011568730015 yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok C 15/9 Rt. 008 Rw. 09 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai masyarakat yang

memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahwa Pemohon telah menunjukkan dokumen *legal standing* sebagai perorangan yaitu identitas Pemohon dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi **“fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia”**.
4. Bahwa Pemohon dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dalam perkara ini adalah Pemohon perorangan dalam sengketa informasi publik sebagai "Pihak yang Berkepentingan (*Interested Party*)" yang diakui secara hukum (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) setelah menempuh upaya keberatan ke atasan PPID dan tidak puas atau tidak mendapat tanggapan, dengan kewajiban memenuhi syarat formal seperti identitas diri, mengajukan secara tertulis dalam batas waktu, dan tunduk pada prosedur yang berlaku, memperkuat haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

B. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi **“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”**
3. Bahwa kedudukan Termohon selaku badan publik yang meliputi fungsi, tugas, dan kewenangan badan publik dalam melaksanakan urusan

pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga Termohon memiliki kewenangan administratif dan teknis di bidangnya masing-masing, serta tunduk pada ketentuan mengenai pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

II. ARGUMENTASI PERMOHON TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN KEPADA TERMOHON MERUPAKAN SALAH ALAMAT SEHINGGA PERMOHONAN INFORMASI SEHARUSNYA DISAMPAIKAN KEPADA KETUA RW. 018 KELURAHAN CENGKARENG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. Pemohon Tidak Mengikuti Prosedur Permintaan Informasi Publik Yang Telah Ditetapkan

1. Bahwa Termohon berpedoman pada landasan konstitusional yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya memiliki hak konstitusional sebagaimana Ketentuan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi **“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”**. Dengan demikian secara konstitusi memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak sesuai prosedur dapat ditolak secara sah oleh Badan Publik.
2. Bahwa setelah kami mencermati permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, terdapat sejumlah alasan hukum dan faktual sehingga permohonan *a quo* patut dihentikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa berdasarkan permohonan kelengkapan data pemohon Informasi Publik terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Rw. 018 (sebelumnya Rw. 005) Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga berada di RW bukan berada pada Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka permohonan

informasi publik yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan permohonan yang keliru dan salah, maka seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan tersebut kepada RW. 018 (sebelumnya Rw. 005) Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat , bukan langsung kepada Lurah Kelurahan Cengkareng Barat Kota Administrasi Jakarta Barat.

B. Permohonan Pemohon merupakan Informasi yang Dikecualikan

1. Bahwa Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan hak fungsi kontrol sosialnya yang melekat pada setiap warga negara atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu, **“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a mengatur, “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”.** Dengan demikian secara peraturan perundang-undangan memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
2. Bahwa terhadap data/informasi yang diminta oleh pihak Pemohon tidak dikuasai pihak Termohon yang menjadikan informasi tersebut dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3) huruf e yang berbunyi **“Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.**
3. Bahwa terhadap perkara tersebut dalam proses penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) Gugatan Perkara Perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor 534/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum, maka informasi tersebut dapat mengganggu proses penegakan hukum, Pihak Termohon telah menyampaikan daftar bukti T-10 dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta.
4. Bahwa mengingat informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses langsung permohonan

informasi yang dimintakan oleh Pemohon serta atas permohonan tersebut dalam proses penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) Gugatan Perkara Perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara, maka sudah sepatutnya permohonan informasi itu ditolak, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi **“Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon agar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutus seadil-adilnya.

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa Nomor 0029/VIII/KIP-DKI-PS/2025;
- Menyatakan Atas Objek Sengketa Informasi yang Dimohonkan Pemohon Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Kelurahan Cengkareng Barat** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah perseorangan dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon telah menyertakan identitas berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (sebagaimana *Vide* P-12) yang dapat membuktikan Pemohon adalah Perseorangan;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah Perseorangan yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi **pokok permohonan yaitu**

1. Laporan Penggunaan Dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Warga;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 005 Maupun Laporan Keuangan RW 018;

F. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi yaitu :

1. Laporan Penggunaan Dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Warga, **mulai dari sebelum pemekaran RW 005 periode bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 dan setelah pemekaran RW 018 periode Februari 2025 sampai sekarang;**
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW **mulai dari sebelum pemekaran RW 005 periode bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 dan Laporan Keuangan RW 018 periode Februari 2025 sampai sekarang;**

[4.26] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Tidak ada aturan yang mengatur perihal IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko);

[4.27] Menimbang bahwa Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko umumnya dikategorikan sebagai Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) atau iuran warga RT dan atau RW yang dasar hukumnya tidak tertuang dalam satu undang-undang tunggal

melainkan peraturan penyelenggaraan perumahan dan kesepakatan bersama (azas kekeluargaan);

[4.28] Menimbang bahwa dalam lingkup perumahan (*non-cluster*) iuran keamanan dan kebersihan didasarkan pada musyawarah warga setempat yang diakui sebagai swadaya masyarakat;

[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpandangan walaupun IKKR tidak bersifat wajib secara hukum namun hal tersebut dibutuhkan bagi lingkungan untuk menjaga kebersamaan dan mendukung kebutuhan lingkungan seperti salah satunya keamanan dan kebersihan;

Pengecualian Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo* Tanpa Uji Konsekuensi oleh Termohon

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Termohon, bahwa dalam uraian **Paragraf [3.2]** Termohon menyatakan terhadap informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau **e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;**

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa jika Badan

Publik menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;

[4.35] Menimbang alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik hasil pengujian konsekuensi harus dituangkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat alasan pengecualian Termohon terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempunyai dasar pengujian konsekuensi sesuai ketentuan hukum karena tidak melalui tahapan uji konsekuensi yang dituangkan dalam Surat Keputusan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.32] sehingga pengecualian terhadap informasi *a quo* tidak memiliki dasar yang jelas;

Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

[4.37] Menimbang bahwa **Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan *Juncto* Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan**, Yakni :

Pasal 3 :

- (1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Kelurahan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - e. **pelayanan masyarakat;**
 - f. **penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;**

- g. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas layanan umum;
- h. pembinaan lembaga kemasyarakatan;**
- i. pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup;
- j. pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas;
- k. pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;
- l. perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan;
- m. pembinaan rukun warga dan rukun tetangga;**
- n. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah Kelurahan;
- o. pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kelurahan;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kelurahan;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kelurahan; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Pasal 4:

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Wakil Lurah;
 - c. Sekretariat Kelurahan;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5:

- (1) Lurah mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan;
 - d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan.
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kelurahan;
 - f. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kelurahan; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Pasal 9:

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban merupakan Unit Kerja lini Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas, diantaranya :
 - O. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Satpel Dukcapil;
 - Q. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
 - R. Melaksanakan pelayanan umum;
 - S. Menerima, memandu dan mengarahkan setiap orang/warga/pihak yang berkunjung/mendatangi/memerlukan pelayanan Kelurahan”.

[4.38] Menimbang Bahwa **Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga**, Yakni :

Pasal 1 angka 1: Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

Pasal 1 angka 2: Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah.

Pasal 1 angka 5: Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang ada di kepengurusan Rukun Warga yang ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 1 angka 6: Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang ada di kepengurusan Rukun Tetangga yang ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 1 angka 20: Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, birribingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supen-isi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Kelurahan.

Pasal 15: Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 16 Ayat (1) huruf e: Tugas Ketua RT atau Ketua RW membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan.

Hubungan Hukum Pemohon dengan Obyek Permohonan Informasi *A Quo* Untuk Menguji Relevansi Permohonan Informasi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

[4.39] Menimbang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyampaikan bahwa yang dimaksud asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan dokumen pengantar alat bukti beserta bukti-bukti surat yang dikirimkan oleh Pemohon tertanggal 13 Januari 2026, Majelis Komisioner menilai dan mempertimbangkan Bukti-bukti surat Pemohon sebagai berikut :

- a. Salinan Surat Penjelasan dan Perhitungan Angka kontribusi Bulanan Nomor: 006/RT002/18/CB/JP/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025 (*Vide Surat P-1*);
- b. Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Atas Laporan Pertanggungjawaban keuangan RW 018 (Sebelumnya RW 005) Kel. Cengkareng Barat Nomor: 031/RT02/18/CB/JP/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 lengkap dengan bukti pengantarnya (*Vide Surat P-2*);
- c. Salinan Surat Balasan RW 018 Nomor: 022/018-CB/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 (*Vide Surat P-3*);
- d. Salinan Surat Permohonan Keberatan Atas Informasi Publik Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW 018 (Sebelumnya RW 005) Kel. Cengkareng Barat tertanggal 28 Juni 2025 (*Vide Surat P-4*);
- e. Salinan Surat Permohonan Kelengkapan Data dari Termohon Nomor: 715/HM.10.02 tertanggal 09 Juli 2025 (*Vide Surat P-5*);
- f. Salinan Surat Permohonan Kelengkapan Data dari Termohon Nomor: 715/HM.10.02 tertanggal 09 Juli 2025 (*Vide Surat P-6*);
- g. Salinan Surat Permohonan Kelengkapan Data dari Pemohon Nomor: 033/RT002/18/CB/JP/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025 (*Vide Surat P-7*);

- h. Salinan Surat Jawaban Permohonan dari Termohon Nomor: 767/HM.10.02 tertanggal 23 Juli 2025 (*Vide Surat P-8*);
- i. Salinan Surat Keberatan Pemohon Nomor: 034/RT002/18/CB/JP/VII/2025 tertanggal 04 Agustus 2025 (*Vide Surat P-9*);
- j. Salinan Surat Jawaban Permohonan dari Termohon Nomor: 965/HM.10.02 tertanggal 10 September 2025 (*Vide Surat P-10*);

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni atas nama **Rusmin Djaja** sebagai Bendahara RT 002/ RW 018 Kelurahan Cengkareng Barat, Bahwa Majelis Komisioner telah menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi sebagaimana yang diuraikan pada Paragraf [2.14], yakni poin pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 21, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 29, nomor 31, nomor 32, nomor 33, nomor 37, nomor 46, nomor 47 dan nomor 55;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Termohon yakni atas nama **Iskandar** yang merupakan Ketua RW 018 (periode sebelumnya selaku Ketua RW 005) Kelurahan Cengkareng Barat, Bahwa Majelis Komisioner telah menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi sebagaimana yang diuraikan pada Paragraf [2.15], yakni poin pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 13, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 22, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 29, nomor 30, nomor 34, nomor 35, nomor 36, nomor 39, nomor 40 dan nomor 41;

[4.43] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.39] sampai dengan Paragraf [4.42], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon sengketa informasi *a quo* **berhak mengetahui dan mendapatkan salinan terhadap Obyek Permohonan Informasi sengketa informasi a quo**;

Badan Publik Wajib Menyediakan, Memberikan dan/atau Menerbitkan Informasi Publik

[4.44] Bahwa Badan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki beberapa kewajiban terkait informasi publik seperti menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;

Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengetahui informasi publik; melihat dan mengetahui informasi publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka; dan memperoleh salinan informasi publik melalui permohonan.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang “kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan”.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan".

Bahwa Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik secara berkala, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Bahwa Pasal 52 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenai sanksi pidana.

[4.45] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.44], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum tersebut alasan Termohon bahwa informasi dimohonkan tidak dikuasai tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kewajiban penyediaan informasi publik;

[4.46] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.24] sampai dengan Paragraf [4.45] Bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa **Termohon wajib memberikan**

informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dengan melakukan permintaan laporan pertanggungjawaban kepada RW 018 (yang dahulu RW 005) yang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon seluruhnya;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni:

3. Laporan Penggunaan Dana IKKR (Iuran Keamanan Kebersihan Rumah dan Ruko) Warga, **mulai dari sebelum pemekaran RW 005 periode bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 dan setelah pemekaran RW 018 periode Februari 2025 sampai sekarang;**
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan RW **mulai dari sebelum pemekaran RW 005 periode bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 dan Laporan Keuangan RW 018 periode Februari 2025 sampai sekarang;**

Merupakan informasi yang terbuka serta Termohon berkewajiban meminta informasi *a quo* kepada pengurus RW 018 (yang dahulu RW 005);

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] kepada Pemohon serta menyerahkan salinan informasi publik yang dimohonkan Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Merekomendasikan kepada atasan langsung Termohon untuk melakukan pembinaan dan penataan sistem pengelolaan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar peristiwa serupa tidak terulang;

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan sebagaimana paragraph [6.2] dan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2026.

Ketua Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis

(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti

(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 27 Februari 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA